



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN
JUDI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA
PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DICKIE DARMAWAN
NIM. 11820410974

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRi SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. H. Dibras No. 155 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po.Box: 1004 Tlp. 0761-561561645
Fax 1761 - Web www. Uin-Suska.ac.id, Email: rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No. surat : 1650 Un.04/PERPUS/FSH/10/2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: DICKIE DARMAWAN

: 11820420974

: HUKUM TATA NEGARA

: 14

Adalah benar yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku pada perpustakaan

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Diketahui surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Pekanbaru 14 Juli 2025

Penanggung Jawab

JUJUN BUDIANTO

NIP.1980061720071011014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh:

Nama : Dickie Darmawan
NIM : 11820410974
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Juli 2024
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin., SE., MA

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Di Kecamatan Perwiyta Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah Yang Ditulis Oleh:

Nama : Dickie Darmawan
Nim : 11820410974
Program Studi : Hukum Tata Negara siyasah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/tanggal : jum'at, 11 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

D. I. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Zaf Afwa Ajidin., SE., MA

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Ahmad Hamzah, S.E.I., M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

★ Dr.H. Maghfirah, MA.
NIP: 197410252003121002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skrripsi dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Di Kecamatan Bawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah Yang Ditulis Oleh:

Nama : Dickie Darmawan
 NIM : 11820410974
 Program Studi : Hukum Tata Negara siyasah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
 Al Afwa Ajidin., SE., MA

Penguji I
 Muhammad Ansor, MA

Penguji II
 Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.
 NIP: 197410252003121002



SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Dickie Darmawan

: 11820410974

Tgl. Lahir : Medan, 14 Mei 2000

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Pengaruh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah.”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Dickie Darmawan

NIM. 11820410974

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dickie Darmawan (2025): PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN JUDI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Penelitian ini menjelaskan tentang Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan tindak pidana perjudian online. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan hukum kejahatan judi online berdasarkan UU ITE dan fiqh siyasah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kepolisian Sektor Binawidya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis yang berarti menggambarkan dan memberikan rincian yang jelas dan sistematis terhadap inti masalah yang diteliti penulis. Yang menjadi subjek penelitian ini ialah Kepolisian Sektor Binawidya. Untuk objek penelitian ini pada Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukumnya. Untuk populasinya adalah seluruh anggota Kepolisian Sektor Binawidya. Dan untuk sampelnya menggunakan *purposive sampling* yaitu Kepolisian Sektor Binawidya yaitu, penyidik Kepolisian Sektor Binawidya. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan menggambarkan secara langsung dan mengumpulkan data kemudian diolah dan dideskripsikan kemudian membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan serta melalui *tafsir*, *qiyas* dan *istishlah*.

Berdasarkan hasil penelitian, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru sudah berperan dalam penegakan hukum sebagaimana mestinya menurut perturan yang berlaku, namun dalam penegakan hukum kejahatan judi *online* di Kecamatan Binawidya mengalami beberapa kendala seperti teknologi dan infrastruktur yang terbatas. Kemudian untuk Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah sudah melakukan sesuai ketentuan undang-undang dengan kaidah fiqh siyasah *tanfidziyah* yang berdasarkan alquran dan hadist sangat melarang kegiatan perjudian

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Judi Online, Fiqh Siyasah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah." dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Syamsurizal dan Ibunda Misrida, yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti MS, SE, M.Si, Ak. selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) selaku Penasehat Akademik (PA) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Metopel penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Syafrinaldi, SH., MA. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Bapak Bripka Sagitra selaku Penyidik Polisi Sektor Binawidya yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini
8. Kepada sahabat Muhammad Ismail Utomo, Raffi Hidayat dan Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2018, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas A yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Dickie Darmawan
NIM. 11820410974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Isi

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
a. Penegakan Hukum	9
b. Judi Online	13
c. Judi Dalam Islam.....	14
d. <i>Fiqih Siyasah</i>	15
B. Penelitian Terdahulu	17
BAB III.....	19
METODE PENELITIAN	19
A. Jenis penelitian	19
B. Pendekatan penelitian.....	19
C. Lokasi Penelitian	19
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	20
1. Populasi dan Sample Penelitian	20
E. Informan Penelitian	20
2. Sumber Data.....	21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Metode Pengumpulan Data	22
4. Teknik Analisis Data.....	23
5. Metode Penulisan	23
BAB IV	25
HASIL PENELITIAN	25
A. Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online di Kecamatan Binawidya.....	25
1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi <i>Online</i>	25
2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi <i>Online</i> di Wilayah Kecamatan Binawidya	26
3. Hambatan	36
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online di Kecamatan Binawidya.....	40
BAB V	46
PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi perubahan dalam segala lapisan kehidupan. Salah satunya perkembangan teknologi ialah internet dan permainan. Permainan video dengan memanfaatkan jaringan internet disebut sebagai *Game Online*. Dalam *Game online* terdapat sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain.¹

Secara umum *game online* dapat diartikan sebagai permainan yang dapat dimainkan jika pemain terhubung dengan internet. *Game online* pada umumnya dimainkan bersama orang lain, ada pula yang dimainkan hanya dengan satu pemain. Dalam perkembangannya muncul banyak permainan online, misalnya *Mobile Legends: Bang-Bang*, *PUBG*, *Higgs Domino Island*, *Free Fire* dan lain lain.²

Di samping keuntungan dari *game online* sebagai hiburan ada dampak negatif yang juga muncul seperti kejahatan, salah satunya perjudian. Perjudian dapat dikatakan sebagai patologi sosial sebab bertentangan dengan nilai dan norma sosial.

Situs perjudian di internet yang kian hari semakin banyak, ditambah dengan kemudahan akses dan transaksi, tentunya menarik bagi berbagai

¹ Krista Surbakti, "Pengaruh Game Online Terhadap Remaja" Jurnal Curere, FKIP Universitas Quality, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 30.

² Evi Rahayu, "Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mazhab Syafi'i", (Skripsi: UIN Sumatra utara, 2022), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan untuk bertaruh meraup keuntungan besar dengan instan. Namun perjudian tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu penyebab permasalahan sosial dan finansial serta ketergantungan, sehingga perjudian beresiko pada meningkatnya angka kriminalitas. Di samping itu juga pelaku perjudian biasanya menjadi lalai akan tanggungjawabnya kepada keluarga, diri sendiri, maupun terhadap lingkungannya. Perjudian pada dasarnya bersifat dan berdampak negatif dengan implikasi langsung maupun tidak langsung.³

Seiring adanya perkembangan teknologi, perjudian juga turut berkembang di dalam masyarakat; yang tadinya dilakukan secara konvensional menjadi dilakukan secara *online*. Salah satunya judi *Higgs Domino Island* yang dianggap lebih praktis dan lebih aman di lakukan, bahkan dimainkan melalui *smartphone* yang memiliki spesifikasi mendukung untuk terhubung dengan internet.

Perjudian *online* diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada Pasal 27 Ayat (2) yang mengatur tentang distribusi, transmisi, serta pemberian akses terhadap informasi dengan muatan perjudian.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE merubah penjelasan Pasal 27 tersebut. Dalam penjelasannya, ‘mendistribuiikan’ adalah mengirimkan kepada banyak pihak melalui sistem elektronik;

³ Enik Esnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Indonesia” Jurnal Independent Vol. 5, No. 1, (2017), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘mentransmisikan’ merupakan perbuatan mengirim informasi melalui sistem elektronik kepada satu pihak lain; dan ‘membuat dapat diakses’ didefinisikan sebagai semua perbuatan lain selain distribusi dan transmisi yang membuat dapat diaksesnya muatan informasi diatur dalam Pasal 27 UU ITE.

Cakupan perbuatan dalam Pasal tersebut merujuk dan memuat konteks Pasal 303 KUHPidana dan Pasal 303 *bis* KUHPidana; yaitu perbuatan menawarkan ataupun memberi kesempatan orang ramai untuk melakukan perjudian, turut melakukan maupun menggunakan kesempatan untuk berjudi (yang penggelarannya melawan Pasal 303 KUHP), atau ikut berjudi di ruang publik tanpa ada izin dari penguasa.

Acaman pidana bagi perjudian daring diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah pidana penjara maksimal selama 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemerintah Indonesia dalam menunjang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* juga menerbitkan peraturan tambahan seperti Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan Permen Kominfo Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik; keduanya mengatur mengenai penanganan internet negatif dengan muatan kegiatan ilegal yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Perjudian baik secara konvensional maupun *online* merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan ilegal di Indonesia, oleh karenanya sangat perlu secara aktif dilakukan upaya penghentian dan penegakan hukum.

Sebanyak 156.975 konten perjudian telah diblokir oleh kominfo pada 2022.⁴ Pada Januari hingga Februari 2023 dilakukan pemblokiran terhadap 683 situs yang terdapat muatan perjudian di dalamnya. Penanganan didasarkan pada hasil *crawling* dan aduan masyarakat.⁵

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia, terutama kejahatan judi online dimulai dari instansi kepolisian; sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Meski demikian, penegakan hukum juga membutuhkan peran instansi lain dan peran serta kesadaran hukum masyarakat.

Di dalam islam sendiri permainan ataupun hiburan itu sendiri boleh dilakukan, akan tetapi apabila mengandung unsur kemudharatan seperti judi islam sangat mengharamkannya karena judi merupakan pertarungan untung rugi dalam permainannya yang dimainkan oleh si pemain.

Firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan.

⁴ <https://dataindonesia.id/varia/detail/kominfo-blokir-156975-konten-judi-online-pada-2022> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 20.57 WIB

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/kementerian-kominfo-blokir-683-situs-pemerintahan-dan-pendidikan-yang-disusupi-judi-online-ini-rinciannya> diakses pada 14 Maret 2023 pukul 21.04

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah:90)

Syekh Wahbah az-Zuhaili menginterpretasikan dalam tafsir Al-Wajiz bahwa minuman yang memabukkan, judi, penyembahan berhala, dan mengundi nasib menggunakan anak panah (judi) adalah najis dan *mudharat* sekotor bangkai; maka jauhilah perbuatan kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut.

Pengharaman sebagaimana perintah Al-Qur'an untuk menjauhinya adalah ditujukan agar manusia menemukan kebahagiaan dan ketenangan dunia serta dapat mengapai surga dan kenikmatan akhirat.⁶ Judi atau *maysir* adalah salah satu perbuatan setan dan Allah memperingatkan kita untuk menjauhinya sebab tidak bermanfaat bagi manusia.⁷

Pada 10 September 2020 terjadi penangkapan terhadap 2 pemuda di Pekanbaru karena melakukan pencurian dengan modus pengganjalan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dari pemeriksaan terungkap bahwa tersangka sudah melakukan perbuatan demikian itu di wilayah Pekanbaru sebanyak 18 kali dengan modus operandi yang sama. Uang yang dihasilkan dari kejahatan ini di gunakan untuk bermain judi *online*. Hal ini relevan dengan hipotesa bahwa perjudian dapat berimplikasi terhadap terjadinya kejahatan lain dan meningkatkan angka kriminalitas.

⁶ Langit7, “Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90: Larangan Judi Dan Minuman Keras” arikel dari <https://langit7.id/read/20106/1/tafsir-surat-almaidah-ayat-90-larangan-judi-dan-minuman-keras-1659478112>. Diakses pada tanggal 06 September 2022.

⁷ Gamal Komandoko, Ensiklopedia Istilah Islam, (Yogyakarta : Cakrawala, 2009), h.231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis akan melakukan penelitian serta membahas secara mendalam dengan menarik judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN JUDI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*.”**

B. Batasan Masalah

Pembahasan berfokus terhadap peran Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya dalam menegakan hukum terhadap perjudian *online* di Kecamatan Binawidya dan analisis relevansinya dengan perspektif *fiqh siyasah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk menjelaskan hasil analisis mengenai Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru
- b. Untuk menjelaskan hasil pengkajian Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan dan literatur terutama dalam ranah hukum maupun bidang lain yang sekiranya relevan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulisan penelitian bagi penulis.
- 2) Digunakan untuk memenuhi syarat menyelesaikan kuliah program SI Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

a. Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum, terdapat hubungan nilai yang dirumuskan hukum dengan penciptaan dan pemeliharaan kehidupan sosial yang damai. Penegakan bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh moral, sehingga penagakannya bukan terbatas pada penerapan norma hukum.⁸

Dalam hubungan itu, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum; baik berjalan atau tidak menjalankan sesuai aturan normatif. Secara sempit penegakan hukum merupakan upaya memastikan aturan hukum dijalankan dan ditegakkan sebagaimana mestinya.⁹

⁸ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 10.

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta. 1983), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang terlarang menurut hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya.¹⁰

Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat dilaksanakan secara damai, namun juga dapat ditegakkan karena terdapat pelanggaran terhadap hukum. Terdapat tiga unsur penegakan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Hukum berfungsi menciptakan kepastian hukum guna menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum diperuntukkan bagi manusia, maka dalam penegakannya hendaklah memberi kemanfaatan, terutama dalam pemenuhan moral dan nilai keadilan masyarakat. Selain itu juga harus ada kepastian hukum sebagai jaminan ketertiban masyarakat. Kompromi dari ketiga unsur tersebut harus ada dalam penegakan hukum. Ketiganya harus saling dipertimbangkan secara proporsional seimbang.¹¹

Terdapat beberapa instansi di Indonesia yang berwenang menegakkan hukum, diantaranya adalah:

1. Kepolisian RI

Polisi merupakan alat negara yang kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Fungsi kepolisian adalah

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Educatin, Yogyakarta. 2012), h. 30.

¹¹ Rahman Syamsudin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Kepolisian memiliki tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri sehubungan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU Polri. Tugas dan wewenang ini dimuat dalam Pasal 13-16 Undang-undang POLRI.

2. Kejaksaan RI

Kejaksaan merupakan instansi pemerintah yang berwenang melakukan penuntutan serta kewenangan penegakan hukum lainnya sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Tugas dan kewenangan instansi Kejaksaan dimuat dalam Pasal 30-37 UU Kejaksaan.

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman berperan dalam penyelenggaraan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan dengan didasarkan pada falsafah Pancasila serta UUD 1945. Segala fungsi dan kewenangan lembaga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga pemasyarakatan berperan dalam memberikan pembinaan kepada terpidana guna memberikan kesadaran akan kesalahan, memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatan pidanya, serta memberikan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas individu warga binaan sehingga dapat diterima kembali dan berperan aktif serta bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Tugas dan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dimuat dalam Pasal 6-9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

5. Advokat

Advokat adalah penegak hukum yang bebas serta mandiri. Fungsinya terkait penegakan hukum adalah memberikan jasa hukum di luar serta di dalam pengadilan. Hak dan kewenangannya diatur dalam Pasal 14-20 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki kewenangan menegakan hukum secara khusus terhadap Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya adalah berwenang untuk mengawasi lembaga penegak hukum lain, menyelidiki dan menyidik, serta melakukan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan ini diberikan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Ombudsman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ombudsman memiliki wewenang pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun badan swasta. Kewenangan Ombudsman dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman (UU Ombudsman).¹²

b. Judi Online

Judi adalah pertarungan untuk sesuatu pilihan yang dengan cara untung-untungan dan hanya ada satu pemenang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi mengenai judi adalah sebagai permainan dengan taruhan uang maupun dengan barang berharga lainnya.¹³

Kartini Kartono berpendapat perjudian adalah pertarungan sesuatu yang dianggap bernilai dan adanya harapan keuntungan tertentu yang hasilnya tidak/belum pasti.¹⁴ Sedangkan judi *online* ia sebut sebagai perjudian melalui media elektronik yang memerlukan akses *internet*.

Sedangkan perjudian *online* menurut Onno W. Purbo, adalah taruhan yang dilakukan pada kasino melalui internet maupun kegiatan olah raga. Untuk dapat turut bertaruh, pemain harus melakukan deposit di

¹² *Ibid.*, h. 72-75.

¹³ <https://kbbi.web.id/judi>, diakses 11 Oktober 2022.

¹⁴ Samodra Adi Prakarsa, "Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum" Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya, Volume 13, No 2., (2019), h. 122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan judi *online* lalu dapat menggunakan koin yang diperoleh melalui deposit untuk bermain permainan yang dipertaruhkan.¹⁵

Sedangkan perjudian menurut Pasal 303 KUHP adalah permainan dimana kemungkinan akan menang bergantung kepada untung-untungan saja.

c. Judi Dalam Islam

Judi (*maysir*) pada masa jahiliah adalah permainan yang menggunakan azlam atau qidah. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala hal yang memuat unsur *qimâr* maupun *jauz* di dalamnya.¹⁶

Muhammad Rasyid ar-Ridlo mengemukakan judi asal diksinya dari kata *yasara* atau *yusr* yang memiliki arti mudah. Menurut ini karena perjudian dilakukan tanpa jerih payah, atau berasal dari kata *yasaar* yang berarti kaya, sebab dalam perjudian terdapat potensi seseorang akan memperoleh kekayaan jika menang.¹⁷

Unsur *al-maisir* menurut jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah taruhan. Taruhan inilah *illat* (sebab) haramnya perjudian. Islam menghendaki umatnya mengikuti sunnah

¹⁵ Seva Maya Sari, "Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik)", (skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021), h. 17.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 265.

¹⁷ Muhammad Rasyid al-Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Misra : Maktabah Qohiroh,tth) Jilid II, (2023), h.324.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mencari penghasilan dan bekerja dengan cara yang disyariatkan sebab kedudukan harta menurut Islam adalah hal yang terhormat.¹⁸

d. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah sebagaimana didefinisikan oleh Mujar Ibn Syarif mempelajari seluk beluk urusan umat dan negara dengan hukum maupun kebijakan penguasa yang sejalan dengan prinsip Islam guna mewujudkan kemaslahatan. *Fiqh siyasah* dalam istilah yang lebih populer adalah ilmu tata Negara, cabang ilmu ini digolongkan ke dalam rumpun sosial Islam.¹⁹

Menurut *al-Mawardi* yang menjadi cakupan *fiqh siyasah* adalah kebijakan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), kebijakan fiskal (*siyasah maliyah*), lembaga peradilan (*siyasah qadhaiyah*), kebijakan perang (*siyasah harbiyah*) serta administrasi negara (*siyasah idariyah*).

Fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup, yaitu *Al-siyasah al-dusturiyah*/politik perundang-undangan, *Al-siyasah al-khariyyah*/politik luar negeri, dan *Al-siyasah al-maliyah*/bidang keuangan dan moneter.²⁰

¹⁸ MUIDigital, “Hikmah Larangan Judi dalam Islam, Ketahui Bahaya dan Dampaknya”, artikel dari <https://mui.or.id/hikmah/35434/hikmah-larangan-judi-dalam-islam-ketahui-bahaya-dan-dampaknya>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

¹⁹ Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.10.

²⁰ Muhammad Ramadhan, (2019), *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*) meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*) mencakup hubungan keperdataan antara negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga hubungan internasional. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Malliyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos keuangan dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.²¹

Siyasah Dusturiyyah berkaitan dengan perundang-undangan yang menjadi dasar dari bentuk pemerintahan, batas kekuasaan dan prosedur penerapannya serta penetapan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* merupakan peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan dan kepentingan umum. Adapun *Siyasah Qadhaiyyah* adalah penerapan peraturan yang berlaku.²²

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 15.

²² Abdurrahman Taj, 1993, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t,t) h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian terdahulu, yaitu:

No.	Nama - Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Faktor Pembeda
1.	Evi Rahayu - Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island ditinjau dari Pendapat Hukum Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Dusun 1 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat).	Penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dari penelitian lapangan serta dari buku yang relevan; pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.	Permainan <i>online</i> Higgs Domino Island menurut Mazhab Syafi'i adalah haram karena mengandung unsur perjudian dimana ditimbulnya keuntungan dan kerugian dari apa yang menjadi taruhan didasarkan pada untung-untungan	Penelitian Evi Rahayu mengkaji perjudian dari perspektif Mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian ini mengkaji peran Polsek Kecamatan Binawidya dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di kecamatan Binawidya.
2.	Mardian Syahputra – Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Togel di Kepolisian Sektor bangko).	Penelitian dilakukan dengan observasi di lokasi penelitian dan wawancara untuk menguraikan kompleksitas masalah di yurisdiksi Polsek Kecamatan Bangko.	Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Bangko adalah penyuluhan pada tingkat RT/RW, instansi pendidikan, dan pertemuan lainnya.	Penelitian Mardian Syahputra membahas mengenai upaya kepolisian dalam pencegahan, sementara penelitian ini membahas peran kepolisian terhadap perjudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				sehingga lebih komprehensif, tidak hanya membahas upaya pencegahan, namun juga penanganan dan penegakan hukumnya.
4.	Muh Rahmat Hakim Soplatu – Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online.	Penelitian kepustakaan dengan analisis didasarkan pada literatur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis dan pendekatan historis, dengan mengkaji norma hukum dan nilai budaya serta memodelajari fenomena yang terjadi sehubungan dengan masalah yang diteliti.	Perjudian dalam Islam dikenakan hukuman tazir. Tazir hukuman yang ditentukan oleh hakim dalam hal belum ada aturan hukum yang mengatur tindak pidana itu. Meski perjudian online tidak dimainkan secara langsung, namun ketetapan hukumnya disamakan dengan hukum perjudian dalam hukum Islam.	Penelitian Muh Rahmat Hakim Soplatu membahas perjudian dari perspektif hukum Islam sementara penelitian ini utamanya menggunakan perspektif hukum nasional Indonesia dengan didukung perspektif hukum Islam, fiqh siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan (*field research*).²³ Penelitian jenis ini memiliki karakteristik masalah berkaitan dengan kondisi objek yang diteliti serta latar belakangnya. Penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan pada kondisi alamiah tanpa ada manipulasi peneliti dan kehadiran peneliti tidak berpengaruh pada dinamika objek penelitian.²⁴

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. Pendekatan penelitian ini berjenis Ethnography yang artinya jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibanding generalisasi.²⁵

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses bagi penulis

²³ Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h.21.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8.

²⁵ *Ibid.*, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta di kecamatan tersebut banyak di temukan Pelaku tindak pidana kejahatan judi *online*.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Binawidya. Sementara objek penelitian ini adalah pada Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

1. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi merupakan jumlah keseluruhan unit yang diteliti.²⁶

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Sektor Binawidya.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel ditentukan dengan pertimbangan tertentu.²⁷ Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan

²⁶ Irwan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), h.57.

²⁷ Juliansyah, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2010), h.147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²⁸ Situasi sosial ini di katakan sebagai Objek Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.²⁹

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis. Informan dalam penelitian ini adalah anggota tim penyidik kepolisian sektor binawidya

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya.

b. Data Sekunder

²⁸ Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

²⁹ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal, serta artikel guna mendukung data primer dan analisis penelitian ini.³⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini dilakukan dengan cara dan tahapan berikut:

a. Metode Observasi

Metode Observasi dengan mencatat data-data yang bersumber dari Kepolisian Sektor Binawidya.³¹

b. Metode Wawancara

Wawancara ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya.³² Terdapat tiga cara wawancara, yaitu:³³

1. Percakapan informal (wawancara bebas)
2. Menggunakan pedoman wawancara
3. Menggunakan pedoman buku.

c. Metode Dokumentasi

³⁰ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), h.132.

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 58-59.

³² I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h.55.

³³ Burhan Ashshofa, *Opcit*, h.58-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Digunakan untuk mengumpulkan data dan sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman yang akan digunakan untuk tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau untuk menghimpun informasi penelitian.³⁴ Metode dokumentasi penulis lakukan terhadap tentang peran Kepolisian Sektor Binawidya dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi *Online*.³⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu melalui metode deskriptif analisis dengan menguraikan data dan menghubungkannya satu sama lain untuk memperoleh kesimpulan induktif. Dan menganalisis melalui Tafsir, Qiyas, dan Istishlah.

5. Metode Penulisan

Penelitian ini disusun dengan metode penulisan sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode induktif didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus sehingga diperoleh kesimpulan umum yang kemudian dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Deduktif

³⁴ I Wayan Suwendra, *Opcit*, h.65.

³⁵ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : PPM, (2014), h.41.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menggunakan kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh analisis dan kesimpulan umum.

c. Metode Deskriptif

Analisis dilakukan dengan menguraikan data secara komprehensif sehingga tersusun sebagaimana yang dikehendaki.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penyebab utama terjadinya perjudian *online* di Kecamatan Binawidya adalah faktor ekonomi. Dalam menangani dan menegakkan hukum perjudian *online*, Polsek Kecamatan Binawidya berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana judi online di wilayah hukum Polsek Kecamatan Binawidya; didasarkan pada peran dan fungsi kepolisian dalam UU ITE dan UU Polri. Hal ini dilaksanakan dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan meliputi edukasi, sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, serta melakukan operasi siber sebagai bentuk pengawasan. Sementara upaya represif dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan. Tindakan represif ini meliputi penyelidikan, penangkapan, penyidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemrosesan hukum dan penjatuhan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi Polsek Kecamatan Binawidya dalam penegakan hukum kejahatan judi *online* di Kecamatan Binawidya mengalami beberapa kendala seperti teknologi dan infrastruktur yang terbatas, kurangnya bukti, kurangnya kerja sama internasional, penggunaan VPN, sulitnya penelusuran keuangan, identitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

palsu pelaku perjudian *online*, serta terdapat keenganan masyarakat untuk melapor.

2. Menurut Fiqh Siyasah Tandidziyah peran penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sektor Binawidya sudah melakukan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang sesuai dengan kaidah fiqh siyasah tanfidziyah yang berdasarkan alquran dan hadist sangat melarang kegiatan perjudian dan juga pemimpin sudah seharusnya melakukan penindakan terhadap judi online dengan upaya preventif dan represif. Islam sendiri juga mengajarkan bahwa mentaati peraturan dan mengikuti pemimpin adalah hal yang wajib, hal itu diatur agar semua pihak mendapat maslahat atau manfaat dan terhindar dari kemudharatan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan kepolisian perlu bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung operasi siber dan penelusuran aktivitas perjudian online, termasuk perangkat lunak pelacak digital, pelatihan *cybercrime*, dan peningkatan jaringan internet di kantor kepolisian.
2. Dilakukan pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi aparat kepolisian mengenai teknik penyelidikan digital, analisis forensik digital, serta metode identifikasi pelaku yang menggunakan VPN dan identitas palsu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Polsek Kecamatan Binawidya disarankan menjalin kerja sama lebih erat dengan lembaga nasional seperti BSSN, Kominfo, dan PPATK dalam penelusuran keuangan dan pelacakan digital.
4. Untuk mengatasi keengganan masyarakat melapor, disarankan adanya sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor (*whistleblower system*), sehingga masyarakat merasa aman saat melaporkan kasus perjudian online.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdu Al Rahman. (1993). *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Al-Alukah.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education.
- Al-Qardhawi Yusuf. (2005). *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah. Pustaka Al Kausar.
- Burhan Ashshofa. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Etta Mamang Sangaji. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*. Andi Offset.
- I Wayan Suwendra. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra
- Irwan Soeharto. (2004). *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosda Karya.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Ghalia Indonesia.
- Juliansyah. (2010). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Komando, G. (2009). *Ensiklopedia Istilah Islam*. Cakrawala.
- M Ali Zaidan. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Muhammad Iqbal. (2019). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Nasya Expanding Management
- Muhammad Ramadhan. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Nasya Expanding Management.
- Muhammad Rasyid Al-Ridha. (2023). *Tafsir Al-Manar Jilid II*. Maktabah Qohiroh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mujar Ibn Syarif; Khamami Zada. (2008). *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga.

Rahman Syamsudin. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media.

Ronny Kountur. (2014). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM.

Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Tatang M. Amirin. (1991). *Menyusun Rencana Penelitian*. Sinar Baru.

B. Jurnal

Enik Esnaini. (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Independent*, Vol. 5

Samodra Adi Prakarsa. (2019). Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya*, Vol. 13 No

C. Website

Judi menurut KBBI. <https://kbbi.web.id/judi>

Kementerian Kominfo Blokir 683 Situs Pemerintah dan Pendidikan Yang Disusupi Judi Online. (2023). [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/kementerian-kominfo-blokir-683-situs pemerintahan -dan pendidikan-yang-disusupi-judi-online-ini-rinciannya](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/kementerian-kominfo-blokir-683-situs-pemerintahan--dan-pendidikan-yang-disusupi-judi-online-ini-rinciannya)

Langit7. *Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90: Larangan Judi Dan Minuman Keras*. Retrieved September 6, 2022, from <https://langit7.id/read/20106/1/tafsir-surat-almaidah-ayat-90-larangan-judi-dan-minuman-keras-1659478112>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUIDigital.. *Hikmah Larangan Judi dalam Islam, Ketahui Bahaya dan Dampaknya*. <https://mui.or.id/hikmah/35434/hikmah-larangan-judi-dalam-islam-ketahui-bahaya-dan-dampaknya>

D. Skripsi

Evi Rahayu. (2022). Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mazhab Syafi'i. *Skripsi UIN Sumatera Utara*.

Ilham Qusairy. (2022). Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Skripsi UIN SUSKA*.

Seva Maya Sari. (2021). Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik)". *Skripsi UIN Sumatera Utara*.

Sukur. (2017). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Disertasi UIN SUSKA*.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kejahatan Judi Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan judi *online* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

A. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

B. Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian digunakan sebagai pedoman wawancara untuk memperoleh informasi guna kepentingan penelitian. Pertanyaan diajukan kepada anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut.

- a) Apa yang menjadi penyebab maraknya judi *online*?
- b) Judi *online* jenis apa yang sering dimainkan di Kecamatan Binawidya?
- c) Adakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Binawidya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Adakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Binawidya?
- e) Terkait dengan peristiwa perjudian online yang sudah pernah terjadi di Kecamatan Binawidya, adakah penindakan secara hukum yang Polsek Binawidya lakukan?
- f) Selain upaya paksa (penangkapan dan penahanan) untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, adakah hal lain yang dilakukan?
- g) Adakah hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online* di Kecamatan Binawidya?
- h) Peristiwa judi *online* di wilayah ini diketahui dengan cara apa? Misalnya dari penyelidikan atau dari aduan masyarakat.
- i) Apakah Kepolisian Sektor Kecamatan Binawidya bekerja sama dengan pihak lain dalam penegakan hukum maupun dalam pencegahan judi *online* di wilayah hukum ini?
- j) Seberapa besar komitmen dan keyakinan Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan dalam menangani kejahatan ini?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bripka Sagitra selaku anggota Kepolisian Sektor
Kecamatan Binawidya pada 10 Juni 2025.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.